

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.2 /Kep.355 - Dis.Pend / 2004

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Al-Hamidiyah Kecamatan Kibin untuk mendirikan SMP Insan Mulya di Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004 – 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Hamidiyah Kecamatan Kibin Nomor : 02/Ys-AH/I/2004 tanggal 15 Januari 2004, tentang izin pendirian/operasional SMP Insan Mulya.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Al-Hamidiyah telah berupaya mendirikan SMP Insan Mulya di Kampung Tegal Panjang Desa/Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.
d. Bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Insan Mulya di Kampung Tegal Panjang Desa/Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Derah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas poko dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
6. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegrian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditas Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kibin Nomor : 420/04/KESOS/2004 tgl. 12 Januari 2004
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kcc. Kibin No : 849/02-Dispen. tgl. 15 Januari 2004
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Kibin : Nomor : 005/03/I/2004 tgl. 12 Januari 2004.
- Memperhatikan**
Pula : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat-Tugas Nomor : 090 / 106 – SLTP / 2004 tanggal 20 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Hamidiyah Desa/Kecamatan Kibin untuk mendirikan SMP Insan Mulya di Kampung Tegal Panjang Desa/Kecamatan Kibin mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : SERANG
Pada Tanggal : 09 Maret 2004
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Dr. H. AGUS MA'JID, M.Pd.
NIP. 131 412 947

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. BANTEN
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang